



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 299/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012, di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Penggugat bernama Sanusi, saksi nikahnya masing-masing bernama Kadir dan Ruben dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah aqad nikah, Tergugat langsung pergi

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah namun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2012 di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 2 dari 12



tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1T, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Konsultan), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2012, di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Penggugat bernama ABC, saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH dengan maharnya berupa cincin (satu) gram dibayar tunai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2012, di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Penggugat bernama ABC, saksi nikahnya adalah saksi SAKSI NIKAH dengan maharnya berupa cincin (satu) gram dibayar tunai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 4 dari 12



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk isbath dan bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam permohonannya disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2012 di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam rumah tangganya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Halim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat untuk

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2012, di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sanusi sekaligus yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang dihadiri oleh dua orang saksi yakni saksi I dan Ruben, serta dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram tunai, dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2012, di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sesuai syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraianya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak akad nikah telah berpisah tempat tinggal, menurut keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya berpisah tempat tinggal,

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya serta usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang hingga sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 4 tahun lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama kurang lebih 4 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya tidak ada komunikasi diantara keduanya dan keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidak-pedulianya akan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *petitum* angka (3) gugatan Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2012 di Tabang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijiriah., oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tommi, S.HI**

**Drs. Abd. Rahman**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Musdalifah, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put 299/Pdt.G/2017/PA Plp

Hal 12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)